

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG
SAHAM MENGENAI
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN
DIVIDEN INTERIM
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk
("Perseroan")**

**ANNOUNCEMENT TO THE
SHAREHOLDERS REGARDING THE
SCHEDULE AND PROCEDURES
OF INTERIM DIVIDEND
DISTRIBUTION
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk
("Company")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 28 Mei 2025, Perseroan telah menyetujui dan memutuskan untuk membagikan Dividen Interim Perseroan tahun buku 2025 sejumlah USD 100.000.000 atau sama dengan USD 0,017 per lembar saham.

The Board of Directors of the Company hereby announces to the shareholders of the Company that based on the approval of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company dated 28 May 2025, the Company has approved and decided to distribute the Company's Interim Dividend for the 2025 financial year amounting to USD 100,000,000 or equal to USD 0.017 per share.

**TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN
INTERIM**

**INTERIM DIVIDEND
PROCEDURES PAYMENT**

Pembayaran Dividen Interim Tahun Buku 2025 sebesar USD 0,017 atau Rp277 per saham dimana Perseroan menggunakan kurs tengah BI per tanggal 2 Juni 2025 senilai USD 1 = Rp16.300,-.

Payment of Interim Dividend for Financial Year 2025 amounting to USD 0.017 or IDR277 per share where the Company uses the BI middle rate as of 2 June 2025, amounting to USD 1 = IDR16.300.

Berikut adalah Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Interim yang dimaksud :

The following is the Schedule and Procedure for such Interim Dividend Distribution:

**A. Jadwal Pembagian Dividen Interim
tahun buku 2025**

**A. Schedule of Interim Dividend
Distribution for the financial year 2025**

No.	Kegiatan/Activities	Tanggal/Date
1.	Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi/ <i>Cum Interim Dividend at the Regular and Negotiation Market</i>	12 Juni/June 2025
2.	Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi/ <i>Ex Interim Dividend at the Regular and Negotiation Market</i>	13 Juni/June 2025
3.	Cum Dividen Interim di Pasar Tunai/ <i>Cum Interim Dividend at Cash Market</i>	16 Juni/June 2025
4.	Ex Dividen Interim di Pasar Tunai/ <i>Ex Interim Dividend at the Cash Market</i>	17 Juni/June 2025
5.	Pencatatan tanggal bagi yang berhak atas Dividen Interim (DPS)/ <i>Recording Date who has a right of the Interim Dividend</i>	16 Juni/June 2025
6.	Pembayaran Dividen Interim/ <i>Interim Dividend Payment</i>	24 Juni/June 2025

PT. Golden Energy Mines Tbk.

B. Tata Cara Pembagian Dividen Interim

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya (saham yang dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim akhir yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 16 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB.

B. Procedure for Interim Dividend Distribution

1. *The Interim Dividends will be distributed to the Shareholders as listed on the Company's Register of Shareholders as of 16 June 2025 at 16.00 WIB.*
2. *For Shareholders who have converted their shares (shares that are registered in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or KSEI), dividends will be credited to the account of the Securities Company or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account. KSEI will deliver a written confirmation regarding the results of the Interim Dividend distribution to the Securities Company and/or the Custodian Bank. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the Interim Dividend payment will be transferred to the Shareholder's account.*
3. *The Interim Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws. The amount of tax charged will be borne by the Shareholders concerned and deducted from the Interim Dividend amount which is the right of the Shareholders concerned.*
4. *Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities who have not submitted their Taxpayer Identification Number (NPWP) are requested to submit their NPWP to KSEI or PT Sinartama Gunita no later than 16 June 2025 at 16.00 WIB.*

**PT. Golden Energy Mines Tbk.**

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B dengan menyampaikan Formulir DGT yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang di negara mitra kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 16 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.
5. *Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use tariffs based on the Agreement to Avoid Double Taxation (P3B) must meet the Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on the Procedure for the implementation of P3B by submitting the DGT Form duly certified by the competent officer in the country of the counterparty to KSEI or PT Sinartama Gunita no later than 16 June 2025 at 16.00 WIB. In the absence of these documents, the Interim Dividend paid will be deducted according to Article 26 Income Tax (PPh) by 20%.*

Jakarta, 2 Juni/June 2025
Direksi Perseroan/*The Board of Directors of the Company*

ym 